

**“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK
ATAS NAMA PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG MENGUASAI
TANAH MILIK ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK
AGRARIA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN TANAH”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Immanuel Martupa Rezeki Hutabarat

1387055

Pembimbing:

Dr. Yenny Yuniawaty, S.H.,S.E.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG**

2017

KATA PENGANTAR

Salam Damai Salam Sejahtera,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS NAMA PIHAK LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG MENGUASAI TANAH MILIK ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA JO. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH”**. Skripsi ini disusun berdasarkan kajian hukum mengenai pokok-pokok agraria dan pendaftaran tanah di Indonesia.

Skripsi merupakan salah satu syarat wajib yang harus ditempuh dalam Mata Kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. Selain untuk menyelesaikan mata kuliah yang penulis tempuh, proses skripsi dapat menambah banyak manfaat bagi penulis, baik dari segi akademik maupun untuk pengetahuan dan pengalaman yang tidak dapat penulis peroleh pada saat mengikuti perkuliahan.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Bapak Christian Andersen, S.H, M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Bapak Dr. Hassanain Haykal S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Rahel Octora S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Ibu Christin Septina Basani S.H.,LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung sekaligus selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
6. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty, S.H.,S.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
7. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
8. Saudara-saudara kandung penulis yang telah banyak memotifasi penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Teman spesial yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendukung dan memotifasi penulis dalam tugas akhir skripsi ini , sehingga laporan ini dapat selesai dengan baik sesuai waktunya.
10. Sahabat-sahabat penulis Gabriel Atma Negara, March Gresberg Ronwalter, Hendri Gultom, Benni Ricardo, Roy Tambunan, Martin Ari Gunanta, Pamonaran Manaahar dan Ricky Justice.
11. Teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2013 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
12. Rekan-rekan Senat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian usulan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca.

Bandung, 17 Mei 2017

Immanuel Martupa Rezeki Hutabarat